



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN ;
- 2. Tempat lahir : Mambalan ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 3 Agustus 1993 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mambalan Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
- 3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- 4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 juli 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 s/d tanggal 28 September 2024 ;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
- 9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2024 ;

halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H.,  
Dkk Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor  
444 /Pen.Pid/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor  
446/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis  
Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli  
2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,  
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,  
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat  
(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 “-sebagaimana diatur dalam Pasal  
131 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin  
KAMARUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun  
penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rutan dengan perintah  
agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang  
dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal  
putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan  
menggunakan plastic klip.
  - 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis  
ganja.
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
  - 1 (satu) unit handphone.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 korek api gas.
- Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN.
- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Tepatnya disaku celana yang dipergunakan oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.
- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.
- Tepatnya di saku celana yang dipakai oleh sdr. WELI MARDIKA Alias WELI saat terjadinya penangkapan.
- Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN saat terjadinya penangkapan.
- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.
- Tepatnya di saku celana yang sdr. RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.

halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.

Dipergunakan dalam perkara RAMDAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias GUN BIN KAMARUDIN bersama-sama dengan LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) LALU SUPARDI (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), BAHRAIN H. RUSTAM dan AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam Ruko Ruko milik sdr Bahrain yang terletak di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , berupa 1(tiga) bungkus Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya memperoleh informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan kemudian kemudian atas perintah Kanit Opsnal kemudian I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN

halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai teknik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas satu orang laki-laki yang dicurigai sebagai penjual Narkoba jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
  - Bahwa melihat sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
  - Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sedang mengkonsumsi Narkoba Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM, dan sdr. AHMAD langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa dan LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.
  - Bahwa Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa, sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI yang saat itu petugas kepolisian juga

halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN tempat dimana dan menemukan :

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya ditemukan berada di atas lantai tempat dimana sebelumnya sdr.

LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN

Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya ditemukan berada di atas lantai sebelah Kasur tempat dimana sebelumnya sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,

sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya

penangkapan.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya ditemukan berada di lemari yang berada diruangan tempat dimana

sebelumnya sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,

sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI mengakui sendiri penguasaan seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di Ruko Milik H. BAHRAIN tersebut.

halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM  
Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Shabu ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

GUNAWAN Alias GUN BIN KAMARUDIN pada pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Rizky Homestay di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam Ruko Ruko milik sdr. Bahrain yang terletak di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak pertengahan bulan Pebruari 2017 dan terakhir kali menggunakan shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkotika Shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Rizky Homestay di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Neger bersama dengan temannya yang mana narkotika jenis shabu yang di konsumsi tersebut di bawaan temannya sendiri dan dari mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali hisapan/sedotan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa GUNAWAN Alias GUN BIN KAMARUDIN sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R.1.00300/LHU/BLKKPK/IV/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 positif mengandung Metamfetamin
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias GUN BIN KAMARUDIN bersama-sama dengan LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) LALU SUPARDI (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), BAHRAIN H. RUSTAM dan AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam Ruko Ruko milik sdr. Bahrain yang terletak di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1(tiga) bungkus Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya memperoleh informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan kemudian kemudian atas perintah Kanit Opsnal kemudian I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkotika jenis Shabu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas satu orang laki-laki yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.

halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM, dan sdr. AHMAD langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa dan LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.
- Bahwa Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa, sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN tempat dimana dan menemukan :
  - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.Tepatnya ditemukan berada di atas lantai tempat dimana sebelumnya sdr.

halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr.  
GUNAWAN

Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr.  
AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya ditemukan berada di atas lantai sebelah Kasur tempat dimana sebelumnya sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,

sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya ditemukan berada di lemari yang berada diruangan tempat dimana

sebelumnya sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,

sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. AHMAD duduk berhimpun sebelum terjadinya

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI mengakui sendiri penguasaan seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di Ruko Milik H. BAHRAIN tersebut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG SUGIARTHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian, yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil

halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melarikan diri begitu juga dengan terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.

- Bahwa selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO), dan menemukan, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FISI FAJRI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian, yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim

halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Opsnal mengamankan yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.

- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.
- Bahwa selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO), dan menemukan, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip

halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi BAHRAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H.

halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;

halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.
  - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone.
- 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 korek api gas.
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada.
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- Pemiliknya yaitu sdr. BAHRAIN

halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Pemiliknya yaitu sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN.
- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.
- Pemiliknya yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.
- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.
- Pemiliknya yaitu sdr. WELI MARDIKA Alias WELI.
- Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.
- Pemiliknya yaitu sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.
- Pemiliknya yaitu saksi sendiri.
- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.
- Pemiliknya yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.
- Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa benar setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI ;
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone, 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang

halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai, 3 korek api gas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong sisa pakai adalah milik sdr. BAHRAIN ;

- Bahwa benar Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri adalah milik sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179, Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA, adalah milik sdr. WELI MARDIKA Alias WELI ;
- Bahwa benar Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda, adalah milik sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911, adalah milik sdr. Gunawan ;
- Bahwa benar Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462, adalah milik yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI adalah Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan

halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin Alm LALU SUPARDI, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa dan sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal

halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone, 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai, 3 korek api gas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong sisa pakai adalah milik sdr. BAHRAIN ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri adalah milik sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179, Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA, adalah milik sdr. WELI MARDIKA Alias WELI ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda, adalah milik sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911, adalah milik sdr. Gunawan ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462, adalah milik yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI adalah Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram

halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana,' sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
  - 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
  - 1 (satu) unit handphone.
  - 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
  - 3 korek api gas.Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN.
- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.

- 1 (satu) buah korek api gas.

Tepatnya disaku celana yang dipergunakan oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.

- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.

- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.

Tepatnya di saku celana yang dipakai oleh sdr. WELI MARDIKA Alias WELI saat terjadinya penangkapan.

- Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN saat terjadinya penangkapan.

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang sdr. RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.

- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.

- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.

Dipergunakan dalam perkara RAMDAN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H	Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H
Ttd.	
II. Glorius Anggundoro, S.H,	

PANITERA PENGGANTI  
Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,  
Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
NIP. 19660204 198703 1 003

Paraf	KM	A1	A2